



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara harus dilaksanakan penyelesaian kerugian daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka memberikan dasar dan pedoman penyelesaian kerugian daerah, perlu adanya landasan hukum dalam pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perBendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti Kerugian Daerah.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik negara/ Barang Milik Daerah.

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian dan Inspektorat Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pedoman dalam penyelesaian TP.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menyelesaikan Kerugian Daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. penyelesaian TP;
  - b. Kedaluwarsa;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. sanksi administratif.

## BAB II PENYELESAIAN TP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara diselesaikan dengan cara TP.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bendahara penerimaan;
  - b. Bendahara pengeluaran; dan
  - c. personil lainnya yang membantu tugas Bendahara penerimaan atau Bendahara pengeluaran sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 4

- (1) Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dapat disebabkan:
  - a. perbuatan yang menyimpang dari tugas selaku Bendahara sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah; dan/atau
  - b. pelanggaran terhadap kode etik Bendahara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 5

Tahapan TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. pembentukan tim penyelesaian TP;
- b. informasi dan verifikasi Kerugian Daerah;
- c. pemeriksaan dan pelaporan;
- d. pengamanan; dan
- e. keberataan.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Tim Penyelesaian TP

#### Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk tim penyelesaian TP.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim *ad hoc* untuk membantu tugas tim penyelesaian TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perangkat Daerahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim penyelesaian TP dan tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Informasi dan Verifikasi Kerugian Daerah

#### Pasal 7

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara;
  - b. hasil pengawasan APIP;
  - c. hasil pemeriksaan BPK; dan/atau
  - d. perhitungan *ex officio*.
- (2) Atasan langsung Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Tim penyelesaian TP dan/atau tim *ad hoc* Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pengamanan

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaporkan oleh tim penyelesaian TP kepada Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil verifikasi tersebut.
- (2) BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi Kerugian Daerah, Wali Kota melalui tim penyelesaian TP melakukan proses penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi Kerugian Daerah, Wali Kota menghapus kasus dan mengeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pengamanan

Pasal 10

- (1) Dalam tahapan TP dilakukan tindakan pengamanan terhadap dokumen dan sarana terkait untuk mencegah berkembangnya Kerugian Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Keberatan

Pasal 11

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan terhadap proses penyelesaian ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III  
KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

- (2) Tanggung jawab ahli waris atau pengampu dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelesaian TP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.

##### Pasal 14

Pengawasan atas penyelesaian TP dilaksanakan oleh APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 15

Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin aparatur sipil negara.

##### Pasal 16

Atasan langsung Bendahara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin aparatur sipil negara.

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 17

Ketentuan mengenai penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 18 Pebruari 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 18 Pebruari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(3-8/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

I. UMUM

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas akuntabilitas. Asas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan dari pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengelolaan keuangan dan BMD, tentu ada potensi yang menyebabkan adanya kerugian daerah yang timbul akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang Bendahara. Terhadap tindakan tersebut wajib dimintakan pertanggungjawaban secara hukum dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan "perhitungan *ex officio*" adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau BMD yang menjadi tanggung jawab Bendahara yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Yang dimaksud "berkembangnya Kerugian Daerah" antara lain terjadinya manipulasi dokumen, penghilangan dokumen, atau diulanginya perbuatan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "pengampu" adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 3-2021